

SKRIPSI

ANALISIS IMPLIKASI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR CABANG PELABUHAN MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ANGGARAKSA ZUFAR MASHURI

B011191286



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS IMPLIKASI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR CABANG PELABUHAN
MAKASSAR**

OLEH :

MUHAMMAD ANGGARAKSA ZUFAR MASHURI

B011191286

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLIKASI HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR CABANG PELABUHAN MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD ANGGARAKSA ZUFAR MASHURI

B011191286

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa :

N a m a : Muhammad Anggaraksa Zufar Mashuri
Nomor Induk Mahasiswa : B011191286
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : ANALISI IMPLIKASI HUKUM RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR CABANG PELABUHAN
MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Proposal.

Makassar,08 Januari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa ,S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani ,S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI

Nomor 12128/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ANGGARAKSA ZUFAR MASHURI
NIM : B011191286
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA/25 DESEMBER 2001
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 17 April 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191286
Password : 2164346
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anggaraksa Zufar Mashuri
Nomor Pokok : B011191286
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISI IMPLIKASI HUKUM RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR CABANG
PELABUHAN MAKASSAR

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 12 April 2023

Yang membuat Pernyataan,



Muhammad Anggaraksa Zufar Mashuri

ABSTRAK

Muhammad Anggaraksa Zufar Mashuri (B011191286) dengan Judul “Analisis Implikasi Hukum Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Kejaksaan Negeri Makassar Cabang Pelabuhan Makassar”. Di bawah Bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implikasi hukum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat terwujud dan menganalisis hasil dari penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana pencurian di dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar Cabang Pelabuhan Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis ialah penelitian normatif – empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer yaitu hasil wawancara penulis, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Upaya penerapan *Restorative Justice* pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan Makassar sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dinyatakan berhasil. 2) Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap kasus tindak pidana pencurian dalam wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan Makassar, yang dimana alasan dihentikan penuntutan adalah karena tersangka yang tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang penjahat, namun dikarenakan desakan ekonomi tersangka maka tersangka terpaksa melakukan pencurian.

Kata kunci: *Implikasi Hukum Restorative Justice, Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian*

ABSTRACT

Muhammad Anggaraksa Zufar Mashuri (B011191286) with the title "**Analysis of Legal Implications of Restorative Justice Against the Crime of Theft at the Makassar District Attorney's Office, Makassar Port Branch**". Under the Guidance of Nur Azisa as the Main Advisor and Wiwie Heryani as the Assisting Advisor.

This study aims to find out whether the legal implications in the Attorney General's Regulation number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice can be realized and to analyze the results of the application of Restorative Justice to cases of theft crime within the jurisdiction of the Makassar District Attorney's Office, Makassar Port Branch.

The type of research used by the author is normative research - empirical using statutory and case approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations, judge's decisions and secondary legal materials, namely literature, books, scientific papers, journals, documents and relevant archives. The entire legal material is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are, 1) Efforts to implement Restorative Justice at the Makassar District Attorney's Office Branch at Makassar Port in accordance with the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, were declared successful. 2) With the existence of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in cases of theft crime within the jurisdiction of the Makassar District Attorney's Office at Makassar Port, where the reason for the termination of prosecution was because the suspect had no background as a criminal, However, due to the economic pressure of the suspect, the suspect was forced to commit theft.

Keywords: *Legal Implications of Restorative Justice, Restorative Justice, Theft Crime*

KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi
kita semua*

Pertama – tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar- besarnya dan tiada henti-hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Karunia dan Rahmat-Nya kita dapat melakukan segala aktifitas dengan lancar dan dalam keadaan sehat, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Analisis Implikasi Hukum *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Kejaksaan Negeri Makassar Cabang Pelabuhan Makassar” yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikandoa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Terutama dan terkhusus

kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Arif Mashuri, S.E.,M.Ak, Ibunda Kridanti Saptaningtyas, S.E, Adik penulis Muhammad Abhiyaksa Zufar Mashuri, Yangkung H. Sriyono dan Yangti Hj. Rahayuningsih, S.Pd., M.Pd. serta seluruh anggota keluarga besar Sriyono dan seluruh anggota keluarga besar Imam Supardi , Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, segala pengorbanan dan kasih sayang serta doa tulus kepada penulis.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;

4. Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Penilai 1 dan Dr. Dara Indrawati S.H., M.H. selaku Penilai II, terima kasih atas segala arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Andi Tenri Famauri S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis, terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memberikan arahan, saran, serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr., Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H selaku Dosen Pengawas Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Posko Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, terima kasih atas segala bantuan, ilmu, kebaikan dan kemurahan hati bagi penulis yang turut serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk membuat dan menyelesaikan tugas akhir skripsi;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Segenap pegawai dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Ibu Tri, Pak Roni, Pak Odi, Pak Minggu, Ibu Rini, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

- Universitas Hasanuddin dan selama penulis menyusun skripsi ini;
9. Bapak Muhamad Khuzeini, S.H., M.H selaku Kepala seksi persuratan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terima kasih atas segala bantuan, ilmu, kebaikan dan kemurahan hati bagi penulis yang turut serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk membuat dan menyelesaikan tugas akhir skripsi;
 10. Jajaran Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkhusus kepada Pak Khuzeini, Pak Ihsan, Pak Budi, Pak Heri, Pak Azis, Pak Imam, Pak Daniel, beserta seluruh pegawai pada Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan arahan dan ilmu selama penulis mengikuti program Magang di Direktorat Penyidikan Tahun 2021 – 2022;
 11. Bapak Rionov Oktana S.H., M.H selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tahun 2020 – 2023, terima kasih atas segala bantuan, ilmu, kebaikan dan kemurahan hati bagi penulis sehingga diizinkan untuk meneliti dan membuat tugas akhir skripsi pada kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar;
 12. Bapak Irtanto Hadi Saputra S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum bidang Tindak Pidana Umum pada Cabang Kejaksaan

Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, terima kasih atas segala bantuan, ilmu, kebaikan dan kemurahan hati bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi;

13. Seluruh pegawai Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar terkhusus untuk Pak Budi, Mas Indra, Mas Imam, Ibu Tenri, Ibu Angel, Pak Cepi, Ibu Tina, dan seluruh karyawan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan arahan dan ilmu selama penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Gelombang 108 pada tahun 2022 dan selama penulis meneliti dan membuat tugas akhir skripsi;

14. Teman – teman Magang di Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2021-2022, Fitri, Gabby, Zalfa, Hikmah, dan Nanda yang turut serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari proses magang hingga sekarang;

15. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021 (BEM FH-UH), Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (MKM FH-UH), Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHak FH-UH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Lembaga Dialektika Haluan Kebangsaan Universitas Hasanuddin (LeDHak UH), *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin, Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang bukan

hanya sebatas wadah namun telah menjadi rumah bagi penulis untuk mengasah *softskill* dan memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;

16. Teman – teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Posko Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, Awal, Hana, Adin, Patuh, Dika, Rifli, Zidan, Fitri, Cawul, Jennifer, Aten, Galuh, Nuril, dan Late, terima kasih telah menemani penulis selama kurang lebih dua bulan menjalani KKN dan juga memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini;

17. Sahabat penulis sejak bersekolah di Sekolah Islam Athirah II Bukit Baruga, Nabhan Rizqan Fathanah, Arisatya Muis, AlQibran Syach, Sarmila Rahman, Najla Putri Sumardani, Aulia Fatimah Khairunnisa, dan Nugie Yudhaningtyas, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini;

18. Teman – teman Kuliah Keren, terutama Fitri, Zidan, Nuril, Grace, Rini, Aulia, Suci, Arafat, Gerald, Jundi, Risno, Fadhil, Amran, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini;

19. Sahabat penulis dari *Big Brain Club* (BBC), Achmad Yassin Zidan Akram Aslam dan Nuril Zamharir Haris, terima kasih telah

menemani, menghibur, memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti selama ini kepada penulis;

20. Teman – teman Angkatan 2019 (Adagium 2019) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini;

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis ucapkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga bisa skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta masyarakat umum.

Penulis,

Muhammad Anggaraksa Zufar Mashuri

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Hukum.....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA DAN SYARAT RESTORATIVE JUSTICE PADA PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA STUDI KASUS NOMOR: PDM 205/P.4.10.8.2/EOH.2/03/2022	20
A. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Pencurian.....	27
1) <i>Pengertian Tindak Pidana Pencurian</i>	27
2) Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian	30
C. <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif)	33

D. Analisis syarat <i>Restorative Justice</i> pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terhadap kasus tindak pidana pencurian pada Studi Kasus Nomor: Pdm 205/P.4.10.8.2/Eoh.2/03/2022	54
BAB III.....	59
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS HASIL DARI PENERAPAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA STUDI KASUS NOMOR: PDM 205/P.4.10.8.2/EOH.2/03/2022	59
A. Tinjauan Umum mengenai Proses Perdamaian Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	59
B. Hasil kesepakatan <i>Restorative Justice</i> dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020	61
C. Analisis Hasil Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Tindak Pidana Pencurian Di Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar 205/P.4.10.8.2/Eoh.2/03/2022	63
BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia hukum dikenal adanya lambang seorang dewi, yaitu Dewi Iustitia dengan mata tertutup sambil memegang pedang di tangan kanannya dan timbangan di tangan kirinya. Makna dari lambang itu adalah hukum tidak memandang kedudukan, kekayaan, atau prestise seseorang yang dihadapkan kepadanya. Semua hal itu sama di dalam hukum. Hal yang ditimbang oleh sang Dewi adalah kesalahan orang itu dan apabila memang ditemukan kesalahan pada orang itu.¹

Hukum semestinya tidak saja menjadi penjaga ketertiban, ketenteraman dan pedoman tingkah laku. Namun, hukum juga harus menjadi pembaharuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi ke masa depan, bukan berorientasi ke masa lalu, dengan fokus yaitu mencapai tujuannya. Lalu, Apakah fungsi dari hukum? Jawabannya tergantung dari apa yang ingin kita capai, dengan kata lain fungsi hukum itu luas, tergantung tujuan hukum umum dan tujuan yang spesifik yang ingin dicapai.²

Hukum yang baik, seharusnya memberikan yang lebih daripada hanya sekedar prosedural hukum. Hukum harus mampu mengenali keinginan publik, dan hukum juga harus berkomitmen

¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi),. Cetakan ke 10, Januari 2017, Kencana, Jakarta Halaman.218

² Achmad Ali. 2017 Menguak Tabir Hukum. Edisi kedua. PT Fajar Interpratama Mandiri.Jakarta Halaman.101.

untuk tercapainya keadilan substantif. Untuk itu, diperlukan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, sehingga terwujudlah hukum positif yang disusun berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang tampak tertib dan teratur ternyata didukung adanya berbagai macam norma sosial di dalamnya. Yang pertama norma sosial yang ditujukan untuk perbaikan pribadi manusia seperti norma agama dan moral. Yang kedua norma sosial yang ditujukan untuk ketertiban masyarakat yaitu norma hukum dan kebiasaan.

1. Norma agama bersifat doktrin sandaran dari norma ini ialah kepercayaan atau pengakuan adanya Tuhan. Hukuman menurut norma agama berasal dari Tuhan atau sanksinya dari Tuhan. Efektif ataukah tidak norma ini tergantung pada bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhannya. Bagi mereka yang tidak memelihara hubungan dengan Tuhan, sudah tentu tidak peduli dengan tingkah lakunya apakah merugikan orang lain atau tidak.
2. Norma moral, Fokus dari norma ini ialah keadaan manusia itu sendiri, yaitu bersandar pada suara batin manusia yang disebut hati nurani. Seseorang mungkin tidak mempunyai Tuhan, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa bagi orang yang normal tidak mempunyai hati nurani. Moral menghendaki setiap orang mempunyai sikap batin yang baik dengan sikap batin yang baik. Diharapkan orang dapat berbuat baik, sikap batin merupakan manifestasi dari

keinginan manusia, keinginan tersebut tidak selalu sesuai dengan hati nuraninya sikap batin mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan apabila perbuatan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya, yang dimana hati nurani akan menegur dan timbul suatu penyesalan.³

Keluarga merupakan salah satu contoh kelompok sosial di masyarakat yang paling kecil dan paling berperan dalam perkembangan karakter kepribadian dan sosial terhadap setiap anggota keluarganya. Keluarga memerlukan seorang pemimpin untuk menjalankan dan sebagai contoh pemimpin bagi setiap anggota keluarganya. Setiap anggota keluarga punya tugasnya masing - masing seperti ayah yang bertugas menafkahi istri dan anak - anaknya, kemudian ibu walaupun tidak diwajibkan untuk mendapatkan pekerjaan namun memiliki tanggung jawab lebih untuk mengasuh anak – anaknya, dan juga mendidiknya hingga dewasa, dan anak diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan dan Ilmu yang luas sehingga bisa meneruskan roda perputaran atau siklus dari keluarga tersebut juga bisa dilanjutkan menuju generasi selanjutnya dengan meraih gelar dan membanggakan kedua orang tuanya.

Setiap manusia yang hidup sudah bisa dipastikan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalankan kehidupannya. Sejalan dengan perkembangan jaman yang terus berkembang,

³ Sri Warjiyati.2018.Memahami Dasar ilmu hukum (Konsep Dasar Ilmu Hukum) Cetakan ke satu,Prenadamedia Group, Jakarta Hlm. 16-17

menjadikan kebutuhan manusia terus meningkat. Besar ataupun kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat berpengaruh untuk kebutuhan hidup masing-masing. Seseorang yang mempunyai penghasilan yang tergolong kecil tentu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah pasti bahwa setiap keluarga pasti mempunyai permasalahan Internal yang dihadapi, salah satunya yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya.

Pada jaman Pandemi *Covid 19* atau virus Corona yang menimpa negara Indonesia pada Tahun 2020 awal yang membuat semua sektor mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai pengurangan karyawan besar – besaran yang ditujukan untuk menghemat ongkos dari suatu perusahaan ataupun tempat bekerja. Krisis pada sektor ekonomi sangat berdampak terhadap peluang untuk bekerja sehingga hanya segelintir orang saja yang mendapatkan keberuntungan bekerja, yang menyebabkan pengangguran di hampir seluruh kota, Untuk golongan masyarakat mampu dalam hal ekonomi sudah pasti terpenuhi semua kebutuhannya, tetapi untuk masyarakat yang kurang mampu akan cenderung untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melanggar atau mengabaikan aturan hukum yang berlaku, maka pada saat pandemi *Covid 19* menyerang sektor perekonomian mereka secara tidak sadar akan mencari atau mengupayakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut, salah satunya yaitu dengan cara mencuri.

Salah satu bentuk upaya kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Melihat dari situasi dan kondisi yang saat ini menimpa salah satu negara di dunia ini yaitu negara Indonesia, setiap orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan cara melakukan pencurian. Tentu saja di latar belakang karena kebutuhan hidup yang kurang atau sangat tidak tercukupi walaupun sudah berpenghasilan.

Pada kenyataan sudah banyak usaha dan penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disebut (APH) . Dalam menghukum pelaku – pelaku kejahatan yang tergolong meresahkan masyarakat ini. Mulai dari patroli antar satuan pengamanan (Satpam) komplek perumahan hingga pengedukasian hukum akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan pencurian ini, namun sepertinya para pelaku tindak pidana pencurian tidak mempunyai efek jera atas tindakan yang merugikan korbannya tersebut.

Seperti pada kasus yang saya ambil dari Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar yang dimana posisi dari tersangka atas nama Ibu S melakukan tindak pidana pencurian Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, ketika tersangka S berjalan berkeliling di Pasar Sentral New Makassar mencari pinjaman uang pada teman-temannya untuk membayar kontrakan namun tersangka S tidak mendapatkan uang pinjaman tersebut, kemudian pada saat tersangka S hendak meninggalkan Pasar

Sentral New Makassar Mall untuk kembali ke kontrakannya, tersangka S berjalan melintas di "Toko Komar Malik' lantai Dasar Blok B, Pintu Selatan Kota Makassar yang dimana Saksi korban N (Pelayan Toko Komar Malik) sedang melayani pembeli, pada saat itu tersangka S melihat 1 (satu) buah *Handphone* Merek VIVO Y15 berwarna *Phantom Black* milik saksi korban N tergeletak di atas rak toko, seketika itu tersangka S tanpa seizin saksi korban N mengambil *Handphone* milik saksi korban N lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada keesokan harinya tersangka S meminjam uang kepada Saksi D sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa kontrakan yang sudah jatuh tempo sambil memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Merek VIVO Y15 warna *Phantom Black* sebagai jaminan (milik Saksi korban N) agar Saksi D mau meminjamkan uang kepada tersangka S. Setelah menerima uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tersangka S menggunakan uang tersebut untuk membayar uang sewa kontrakan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli susu formula dan kebutuhan lainnya. Akibat dari perbuatan tersangka S, saksi korban N mengalami kerugian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).Perbuatan tersangka S diancam dengan Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) ; pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) ; pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) ; pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) ; pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencurian Diatur pada Bab XXIV terletak pada Pasal 476 sampai dengan Pasal 479, sedangkan penyelesaian melalui keadilan restoratif atau *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (yang selanjutnya disebut Perja) Nomor 15 Tahun 2020.

Menurut Pasal 362 KUHP rumusan delik pencurian terdiri atas unsur sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00,- (Sembilan ratus rupiah)-“.

Apabila diteliti, di dalam KUHP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (*victim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Kemungkinan hak ini disebabkan pihak korban tindak pidana sudah diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum).⁴

⁴ Kaimuddin Arfan. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Jurnal Arena hukum, 2016, Vol.8/No.2 : hlm. 259

Pencurian termasuk kepada delik formil sekaligus delik biasa karena permasalahan dianggap telah selesai dan mendapatkan tindakan yang tidak diperbolehkan yaitu merampas barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik asli dari barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki secara perseorangan sehingga perbuatan tindak pidana tersebut disebut melawan hukum. Hukum semestinya tidak saja menjadi penjaga ketertiban, ketenteraman dan pedoman tingkah laku, namun hukum juga harus menjadi pembaharuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi ke masa depan, bukan berorientasi ke masa lampau.

Penyelesaian perkara pidana atau sengketa, yang terjadi di dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara pidana, merupakan sengketa pidana antara negara (atau jaksa penuntut umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban (*victim*) dengan pelaku tindak pidana tersebut. Proses peradilan yang *absurd* dengan maraknya perilaku yudisial *Legal disorder* sehingga melahirkan putusan-putusan pengadilan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum telah mengacaukan sistem hukum yang ada di negara hukum Negara Indonesia.⁵

⁵ Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Cetakan ketiga, Juni 2016,. Hlm. 12 - 13

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif sendiri diatur pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan memiliki kembaran namun berbeda nama yang diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu *Diversi*. Secara singkat, *Restorative Justice* adalah suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang mengubah ppidanaan menjadi proses dialog dan mediasi.

Tujuan penyelesaian perkara melalui prinsip *Restorative Justice* adalah untuk menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana secara adil, baik itu bagi Korban maupun Pelaku. Prinsip ini merupakan metode dalam menyelesaikan masalah melalui proses perbaikan dan perumusan keputusan, baik secara keadaan maupun dari kerugian.⁶

*Marian Liebmann*⁷, secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.⁸

Sebagai balasan hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan sudah pasti berujung kepada tempat dibalik jeruji besi

⁶ Zulfa 'Azzah Fadhlika, (2022) Mengulik Prinsip *Restorative Justice* Di Dalam Rkuhp Beserta Pro Dan Kontranya <https://Heylawedu.id/> Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2022

⁷ Marian Liebmann

⁸ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, (2014 – 2015) Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban <https://media.neliti.com/> Diakses Pada Tanggal 08 November 2022.

atau yang biasa kita sebut “Penjara”, hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun seiring dengan permasalahan yang timbul di dalam penjara yaitu *Overcrowded atau Over Capacity* (Sudah melebihi batas) maka penjara sudah hampir tidak mampu untuk menampung pelaku yang melakukan tindak pidana ringan seperti pencurian, oleh sebab itu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diupayakan memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dari pelaku tindak pidana yang belum tercapai jika menggunakan sistem peradilan konvensional karena dipikir negara terlalu ikut campur dalam mewakili korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat *Restorative Justice* pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terhadap kasus tindak pidana pencurian pada Studi Kasus Nomor: Pdm 205/P.4.10.8.2/Eoh.2/03/2022?
2. Bagaimanakah hasil dari penerapan secara *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian pada studi kasus Nomor: Pdm 205/P.4.10.8.2/Eoh.2/03/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus tindak pidana pencurian dalam wilayah hukum cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar yang dilakukan dikarenakan kebutuhan tersangka yang menjadi landasan tersangka untuk melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap hasil dari kesepakatan *Restorative Justice* dari tindak pidana pencurian Nomor PDM 205/P.4.10.8.2/EOH.2/03/2022

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian.
2. Diharapkan dapat menjadi prioritas aparat penegak hukum dalam kasus ini yaitu jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana pencurian.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan hukum yang nantinya bakal bermanfaat bagi mahasiswa – mahasiswi yang ingin meneliti lebih lanjut tentang keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak terjadinya Plagiasi antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul "ANALISIS IMPLIKASI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR CABANG PELABUHAN MAKASSAR".

1) Skripsi yang ditulis oleh Selly Oktaviani di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tahun 2017, dengan topik penelitian berjudul "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak".

Berdasarkan judul skripsi diatas, menjelaskan keterkaitan peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penulis saat ini membahas mengenai Keadilan Restoratif yang akan secara rinci menjelaskan penerapan Keadilan Restoratif pada pelaku tindak pidana yang sudah berkeluarga, dan berlatar belakang pandemi *Covid 19* yang menjadikan dasar pelaku berbuat tindak pidana.

2) Skripsi yang ditulis oleh Rezki Aflianti di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tahun 2015, dengan topik penelitian berjudul "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum".

Berdasarkan judul skripsi diatas, menjelaskan keterkaitan peranan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Sedangkan penulis saat ini membahas mengenai Keadilan Restoratif yang akan secara rinci menjelaskan penerapan Keadilan Restoratif pada pelaku tindak pidana yang sudah berkeluarga, dan berlatar belakang pandemi *Covid 19* yang menjadikan dasar pelaku berbuat tindak pidana.

Berdasarkan hasil perbandingan yang telah penulis paparkan diatas terkait penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan penelitian hukum normatif dengan adanya tambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar dengan mempertimbangkan bahwa data tentang perkara tindak pidana pencurian tersedia di instansi tersebut dan juga karena beberapa perkara pidana yang diselesaikan pada proses *Restorative Justice* diperiksa dan diselesaikan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar. Selain itu, Kota Makassar adalah merupakan domisili tetap peneliti sehingga diharapkan pada saat

pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan secara intensif dalam waktu yang terbatas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei.⁹ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁰

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian normatif empiris yang mana menitik beratkan pada implementasi ketentuan peraturan per Undang – undangan yang berlaku dan Pengakuan dari kesaksian Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut, yang berguna sebagai data dalam penulisan karya ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*); dan
- b) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

⁹ Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi revisi) Mira Buana media, Yogyakarta Hlm. 42

¹⁰ Muhammad Syahrudin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Hukum Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis., Cetakan pertama, Januari 2022., Dotplus Publisher : Riau Hlm.3

3. Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- 1) Data Primer, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Jaksa yang bertugas menangani perkara tindak pidana pencurian yang diselesaikan secara *Restorative Justice*.
- 2) Data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) melalui buku – buku, laporan – laporan, literatur – literatur, peraturan perundang – undangan, dokumentasi dari instansi yang terkait, dan juga bahan – bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder adapun sumber bahan hukum primer dan sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif artinya bahan ini memiliki otoritas tertentu dalam hukum pidana bahan dari hukum primer ini berasal dari catatan risalah perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah

- 1) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam penelitian ini, penulis 1 sampel yaitu responden yang menerima pertanyaan dalam *interview* bersama peneliti. Pertanyaan disertakan, dan dengan pola memberi berupa tanggapan dari pertanyaan. Peneliti dengan cermat mencatat jawaban atau tanggapan dengan segera setelah responden memberi jawaban. Setelah responden melengkapi semua pertanyaan dari peneliti yang sudah di buat, peneliti lalu mengelola data dan menyiapkannya untuk dilakukan analisis lebih mendalam. Yang merupakan unit analisa dalam penelitian penulis ialah individu, penelitian survey dengan demikian adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah buku-buku, jurnal *online* dan makalah-makalah yang relevan terhadap judul penulis. Dan Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup hal-hal di bawah ini:

1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.
2. Bahan-bahan primer, sekunder, dan penunjang (tertier) di luar bidang hukum. Contohnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lain sebagainya. Hal itu oleh para peneliti hukum digunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.¹¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut Syaibani¹² artinya segala usaha yang dilakukan oleh peneliti buat menghimpun berita yang relevan menggunakan topik atau yang akan atau sedang diteliti. isu itu bisa diperoleh asal buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis serta disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan asal-asal tertulis baik tercetak juga elektronika lain.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-20, April 2021, PT Raja Grafindo Persada, Depok Hlm. 35

¹² Syaibani

¹³ Ainul Azizah 2012. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif, (Online), <http://repository.usu.ac.id/>, diakses 12 November 2022.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dimana proses pengolahan pada datanya yaitu setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah mencukupi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yakni dengan berdasarkan kepada dasar – dasar pengetahuan umum, kemudian meneliti suatu persoalan yang mempunyai sifat khusus dari adanya analisis ilmiah yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan¹⁴

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua cara, yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis hanya menggunakan satu cara, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu melakukan pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian dalam hal ini adalah Jaksa yang bertugas menangani perkara tindak pidana pencurian yang diselesaikan secara *Restorative Justice*.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendalami bahan – bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dalam bentuk literatur – literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang – undangan, dan dokumentasi dari

¹⁴ Nurul Dewinta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nim B11113100

berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini ditujukan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat juga dari relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan didalam penelitian ini diantaranya data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dimana proses pengolahan pada datanya yaitu setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah mencukupi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yakni dengan berdasarkan kepada dasar – dasar pengetahuan umum, kemudian meneliti suatu persoalan yang mempunyai sifat khusus dari adanya analisis ilmiah yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁵

¹⁵ Nurul Dewinta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nim B11113100., Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Berat (Studi Kasus Pn Makassar Tahun 2012-2016)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN SYARAT *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA STUDI KASUS NOMOR: PDM 205/P.4.10.8.2/EOH.2/03/2022

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut *Remmelink*¹⁶ hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditunjukkan untuk menegakkan tertib hukum melindungi masyarakat hukum penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kerah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *Retribution* atau *Revenge* bertujuan untuk memuaskan para pihak yang mempunyai dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini seperti akan disebutkan berkaitan dengan tujuan pidana, sehingga terbentuk teori-teori mengenai hal tersebut sehingga diklasifikasikan menjadi tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana diantaranya yang pertama bernama teori Absolut, kemudian

¹⁶ Jan Remmelink

yang kedua bernamakan teori relatif atau tujuan, dan yang ketiga adalah teori gabungan.¹⁷

Di dalam buku milik Ilhami Basri yang berjudul “Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia”, beliau menyebutkan Prinsip personal yang tersirat dalam aturan hukum pidana antara lain:

- a) *Geen straf zonder schuld* atau ‘tidak dipidana seseorang tanpa kesalahan’, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan belum tentu dipidana apabila unsur kesalahannya tidak terbukti;
- b) Alasan pembenar, yaitu alasan yang membenarkan seseorang melakukan perbuatan pidana, sehingga ia tidak dapat dihukum atau dipidana;
- c) Alasan penghapus hukuman, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana dihapuskan tuntutan atau hukuman yang dibebankan kepadanya karena alasan-alasan tertentu;
- d) *Ne Bis in Idem*, yaitu prinsip hukum yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum untuk kedua kali untuk satu kasus hukum yang menyimpannya.¹⁸

¹⁷ Andi Hamzah,(2005),Asas - Asas Hukum Pidana, Cetakan II Oktober, Pt Yarsif Watampone , Jakarta, hlm. 31

¹⁸ Ilhami Basri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Cetakan ke-12, Oktober 2019, PT RajaGrafindo Persada, Depok Hlm.44

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Asas Legalitas yang berbunyi:

“Sesuatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

yang berarti bahwa setiap perbuatan yang dilakukan bisa dinyatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana apabila sudah ada ketentuan yang mengatur sebelumnya bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang (tindak pidana).¹⁹

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Utrecht²⁰ menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* atau positif) atau hal melalaikan (*verzuin* atau *nalaten, niet doen* atau yang mempunyai arti negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau suatu hal melalaikan itu), peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*Rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya hukum.

¹⁹ Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Cetakan ketiga, Juni 2016,. Hlm. 15

²⁰ Ernst Utrecht

Apakah yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau kitab Undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asingnya adalah *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²¹

Menurut *Hans Kelsen*²², hukum mempunyai pengertian bahwa ia merupakan tatanan yang memaksa bagi perilaku manusia, dan hukum merupakan aturan pertama untuk menerapkan sanksi. Pandangan Kelsen tentang hukum sangat mencerminkan positivismenya. Kelsen percaya bahwa hukum positif adalah satu-satunya hukum. Hukum harus benar-benar bebas dari pengaruh faktor non-hukum seperti moralitas, politik, ekonomi, dan sosiologi. Pandangan ini jelas tidak berlaku lagi di jaman modern ini. Kita tidak bisa menjadikan hukum sebagai "objek otonom" yang mandiri, sepenuhnya bebas dari pengaruh ekonomi, politik, sosial dan budaya.²³

Tentu dengan pendefinisian dari "suatu tindak memaksa terhadap tingkah laku manusia" itu berarti hampir semua perlakuan yang kita lakukan diawasi oleh hukum dan

²¹ Pipin Syarifin, 2000,. Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan ke 2 November 2008, CV PUSTAKA SETIA Bandung,. Hlm.51

²² Hans Kelsen

²³ Muhammad Sadi (2017),Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan II, Prenadamedia Group,Jakarta,Hlm.66

undang – undang sendiri. Semua perlakuan dan tingkah laku kita yang dianggap melanggar Pasal dan ketentuan hukum yang berlaku bagi tindakan yang dimaksud akan dipertanggung jawabkan di muka hukum. Namun apakah pendefinisian dari makna kata “Tindak Pidana” itu sendiri?

Hukum pidana merupakan ciri yang membedakan hukum pidana dengan hukum perdata. Dalam litigasi perdata umum, pertanyaannya adalah berapa banyak, jika ada, tergugat telah merugikan penggugat, dan kemudian pemulihan apa, jika ada, yang sepadan dengan ganti rugi penggugat. Sebaliknya, dalam perkara pidana, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap masyarakat, dan hukuman (pidana) apa yang harus diterima terdakwa karena melanggar hukum.²⁴

Kejahatan dan perbuatan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-undang (KUHP) tidak menyebut kata *maatregel* (perbuatan). Pasal 10 KUHP mencantumkan jenis-jenis pelanggaran. Langkah-langkah seperti pendidikan wajib, pengobatan wajib, masuk ke lembaga psikiatri, transfer orang tua, dan lain-lain, ditujukan untuk menjaga keamanan masyarakat dan meningkatkan produsen (Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP).²⁵

²⁴ Andi Hamzah,(2005),Asas - asas Hukum Pidana, Cetakan II Oktober, Pt Yarsif Watampone,Jakarta, hlm. 29

²⁵ *Ibid.* hlm. 189

Hukum pidana berdasarkan Keilmuannya diantaranya terbagi atas:

1. Kriminologi, adalah Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan kejahatan;²⁶
2. Kriminalistik, merupakan ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dan menyidik pembuatnya dengan mempergunakan cara ilmu pengetahuan alam, dengan mengesampingkan cara-cara lainnya yang dipergunakan oleh ilmu kedokteran kehakiman (sekarang Ilmu Kedokteran Forensik), ilmu racun kehakiman (sekarang Toksikologi Forensik) dan ilmu penyakit jiwa kehakiman;²⁷
3. Psikiatri *Forensic* Atau Psikologi *Forensic* merupakan sub spesialisasi di bidang psikiatri yang menelaah mental manusia dan berfungsi membantu hukum dan peradilan;²⁸ dan
4. Sosiologi Hukum Pidana merupakan ilmu tentang hukum pidana sebagai gejala masyarakat, yang mengenai bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti luas di dalam masyarakat, jadi tidak bekerjanya terhadap tersangka atau pembuat.²⁹

Hukum pidana juga memiliki beberapa teori yang digunakan yaitu:

²⁶ *Ibid.* Hlm. 1

²⁷ Sekoh, Raino Ananta. (2016) "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dari Perspektif Kriminalistik Berdasarkan Pasal 341 KUHP." *LEX ET SOCIETATIS* 4.7 Vol. IV/No. 7/Juli/2016

²⁸ Sembiring, Triadi Saputra. (2020) "Analisis Peran Ahli Psikiatri Forensik Dalam Membantu Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan."

²⁹ Andi Hamzah,(2005),Asas - asas Hukum Pidana, Cetakan II Oktober, Pt Yarsif Watampone , Jakarta, hlm. 2

- A. Teori absolut atau teori retribusi (*retributive/vergeldings theory*) adalah teori absolut yang menyatakan bahwa kejahatan adalah *res absoluta ab effectu futuro* (keharusan terlepas dari efeknya di masa depan). Untuk dosa harus dihukum, *quia peccatum* (untuk dosa). Balas dendam berarti utang si penjahat sudah “lunas” (penjahat sudah lunas), sedangkan penebusan berarti si penjahat sudah “lunas utangnya” (penjahat sudah lunas). Jadi tidak berarti banyak perbedaan. Menurut *John Kaplan*³⁰, itu tergantung pada apa yang orang pikirkan ketika sanksi dijatuhkan;
- B. Teori relatif atau teori tujuan adalah menurut Nigel Walker disebut aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada pelaku tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan;
- C. Teori modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggunakan hukum pidana yang berlaku sekarang. Teori ini menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana dan juga menolak fiksi yuridis dan teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.³¹

³⁰ John Kaplan

³¹ M. Taufik Makarao ,(2013), Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak,. Hlm. 94 – 95

1.1 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Terdapat unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. *Leden Marpaung* mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

a) Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reurn mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b) *Unsur Objektif*

Merupakan unsur di luar dari diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia;
2. Akibat (*Result*) Perbuatan manusia;
3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).³²

B. Tindak Pidana Pencurian

1) *Pengertian Tindak Pidana Pencurian*

Tindak kejahatan atau tindak pidana tidak mengenal waktu dan tempat. Kejahatan seperti perampokan,

³² Ibnu Hajar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar; Nim: B11110439

pembunuhan, serta pencurian, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bahkan menimpa siapa saja³³. Kejahatan memiliki banyak tingkatan hukuman mulai dari yang biasa hingga residivis atau yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana. Meskipun tidak dimungkinkan akan ditetapkan kepada suatu batasan yang lengkap tentang jenis – jenis kejahatan itu sendiri, salah satunya yaitu Tindak pidana pencurian. “pencurian” ditinjau dari segi bahasa (Etimologi) pencurian berawal dari kata “curi” yang berarti mengambil milik orang lain tanpa seizin yang punya, biasanya dengan secara diam – diam.

Romli Atmasasmita³⁴ menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.³⁵

Hukum yang berada di masyarakat tentu saja sangat erat kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia seperti norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan Hukum. Norma hukum salah satunya yaitu “Tidak boleh

³³ Naila Syarif, (2019) Biar Gak Bingung, Ini Langkah Mudah Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi <https://blog.justika.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

³⁴ Romli Atmasasmita

³⁵ Rangga Sasmita, (2011) Volume 7 “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram)” magister ilmu hukum fakultas hukum universitas diponegoro hlm. 51

mencuri”. Seperti yang dituliskan pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00,- (Sembilan ratus rupiah)-“.

Pencurian adalah salah satu kejahatan tindak pidana yang terbagi beberapa tingkatan diantaranya:

- 1) Pencurian biasa;
- 2) Pencurian Ringan; dan
- 3) Pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP. Dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal tentang Tindak Pidana Pencurian terdapat pada Bab XXIV pada Pasal 476 sampai dengan Pasal 479.

Dalam KUHP Telah di jabarkan secara baik, arti dari rumusannya dan terdapat unsur – unsur secara lengkap dan jelas, diantaranya yaitu:

- I. Unsur subyektif yang dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai objek benda, dan unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Menurut Pasal 362 KUHP di definisikan pencurian memiliki arti yang berbunyi:

“barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00,- (Sembilan ratus rupiah)-“.

Apabila diteliti, di dalam KUHP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (*victim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Kemungkinan hak ini disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum).³⁶

2) Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian termasuk kepada Delik formil sekaligus delik biasa karena permasalahan dianggap telah selesai dan mendapatkan tindakan yang tidak diperbolehkan yaitu merampas barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik asli dari barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki secara perseorangan sehingga perbuatan tindak pidana tersebut disebut melawan hukum. Terdapat beberapa elemen yang

³⁶ Arfan Kaimuddin,., Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Jurnal Arena hukum, 2016, Vol. 8/ No. 2: hlm. 259

terkandung dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang dimaksud dalam pasal ini yaitu “Pencurian biasa”:

- a. Perbuatan mengambil;
 - b. Yang diambil harus berupa suatu barang;
 - c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).
1. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri;
 2. Suatu barang segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak terwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang – kenangan) tidak dengan izin wanita itu,

masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumahnya A, kemudian dicuri oleh B atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumahnya A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang – barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya ;
4. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi) dia salah, menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya.³⁷

³⁷ R Soesilo, “Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, politeia, bogor, cetakan ke-6, 1996, halaman 249 dan 250

C. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Apa tujuan akhir dari hukuman? Apakah untuk menciptakan efek jera? Apakah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan? Apakah untuk menciptakan supremasi hukum? Banyak jawaban telah diberikan, tetapi yang pasti, keberhasilan suatu sistem pidana tidak diukur dari banyaknya jumlah narapidana dan pelaku yang ditahan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Rutan (Rumah Tahanan Negara). Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri. Prosedur yang berfokus pada hukuman dan mekanisme peradilan pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menyepakati penyelesaian kasus pidana yang lebih adil dan berimbang bagi korban dan pelaku.³⁸

Memaafkan adalah proses untuk menghentikan perasaan dendam, jengkel, atau marah karena merasa disakiti atau dizalimi. Pemaafan (*forgiveness*) sendiri, menurut ahli psikologi *Robert Enright*³⁹ adalah kesediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif, dan perilaku acuh-tidak-acuh terhadap orang lain yang telah menyakitinya secara tidak adil. Melengkapi pandangan

³⁸ Pengadilan Negeri Sabang kelas II (September 16, 2021) Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Sistem Pidana Indonesia <https://www.pn-sabang.go.id/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2022

³⁹ Robert Enright

Enright di atas, *Thompson*⁴⁰ mendefinisikan pemaafan sebagai upaya untuk menempatkan peristiwa pelanggaran yang dirasakan sedemikian hingga respons seseorang terhadap pelaku, peristiwa, dan akibat dari peristiwa yang dialami diubah dari negatif menjadi netral atau positif.⁴¹

Saat ini, perspektif pembalasan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia mulai bergeser menuju perspektif restorasi, yang lebih dikenal dengan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif berasal dari kata "*Restoring*" yaitu jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki artian "Merestorasi atau Memperbaiki" Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: "apakah keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatan?" Padahal kemanfaatan hukum adalah nilai yang menyertai nilai keadilan dan kepastian hukum, sehingga aparat penegak hukum dalam menegakkan nilai keadilan dan kepastian hukum sewajarnya mempertimbangkan pula nilai kemanfaatan.

Restorative Justice merupakan konsep yang mengalami perkembangan pesat dan berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara. Salah satunya karena konsep *Restorative Justice* telah lama mengakar kuat di

⁴⁰ Thompson

⁴¹ Sukardi,. *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke 1, September 2020 PT RajaGrafindo Persada, Depok Hlm. 245

dalam berbagai nama dan istilah, di dalam filosofi penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat, eksistensi *Restorative Justice* dapat dilihat dari berbagai *Conferences* dan *Circles* sebagai dua upaya utama dalam *Restorative Justice* modern yang sebenarnya jika ditelisik kembali berasal dari informal *Restorative Practice* (praktik) Suku Māori di Selandia Baru serta bangsa – bangsa pertama (*first nations*) di Amerika Utara.⁴²

Keadilan *Restorative Justice* sendiri menganut salah satu asas peradilan pidana yaitu Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan. Dengan dianutnya asas ini diharapkan prosesnya juga akan sederhana dan secara otomatis akan meringankan biaya yang harus ditanggung. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dijelaskan bahwa peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.⁴³

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis dari asas *ultimum remedium* yaitu pidana merupakan jalan terakhir dan sebagai pengejawantahan asas

⁴² Maidina Rahmawati dkk., Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Institute for Criminal Justice Reform*,. Oktober 2022, Jakarta

⁴³ Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Cetakan ketiga, Juni 2016,. Hlm. 19

keadilan, proporsionalitas serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lain.

Konsep keadilan restoratif utamanya ditujukan untuk memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum dan pemegang asas *dominus litis*, dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan harus lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan pada keadaan semula, bukan lagi menitik beratkan pada pemberian sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang. Lebih lanjut pada hakikatnya keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan juga merupakan cerminan dari sila keempat dimana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah.

Mengingat proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat, maka dalam hal ini kejaksaan memandang diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan Jaksa lebih dekat ditengah-tengah masyarakat

untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada sistem peradilan pidana pada Indonesia, Kejaksaan mempunyai peran sentral, Dimana Jaksa Agung sebagai penuntut umum Tertinggi, berfungsi mengendalikan perkara pidana berasal termin penyelidikan hingga dengan tahap hukuman. Menurut Undang-undang pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan (Pasal 18 ayat 1). Adapun tugas dan wewenang jaksa agung dapat dikategorikan kebijakan hukum adalah:

Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f) Mencegah atau menangkai orang tertentu untuk masuk atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

- A. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

- A. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Para jaksa melaksanakan tugas penuntutan dan penegakan hukum selanjutnya didalam melaksanakan tugas-tugas tersebut jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan. Bahkan jaksa agung dapat menghentikan penuntutan berdasarkan asas oportunitas atau asas kebijaksanaan

menuntut. Asas kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi (*discretion*) yang dimiliki jaksa.

Kebijakan menuntut Jaksa Penuntut Umum (yang selanjutnya disebut JPU) dan terbukti dengan penjatuhan pidana oleh pengadilan negeri serta memperoleh kekuatan hukum tetap (*vonis in kracht van gewijsde*) merupakan bagian dari yurisprudensi. Apalagi hal demikian menjadi putusan Mahkamah Agung maka JPU juga berperan dalam yurisprudensi. Pasti tidak salah bila yurisprudensi tetap merupakan kebijakan hukum pidana. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi penuntutan jaksa agung menerbitkan peraturan keputusan dan/atau surat-surat edaran serta kebijakan-kebijakan.⁴⁴

Jaksa penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana secara universal memegang peranan penting untuk memilih keberhasilan proses penegakan aturan pidana di suatu negara. Wewenang kejaksaan ini, sesuai asas monopoli penuntutan, asas *dominus litis*, asas oportunitas, dan asas independensi, penuntutan universal juga adalah instansi pelaksana putusan pengadilan (*executive ambtenaar*), yang dikenal menggunakan sebutan eksekutor. Tetapi tentu saja Jaksa tidak mampu kemudian sesuka hatinya menggunakan

⁴⁴ Bambang Waluyo., 2021, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke 1 Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok., Hlm. 52 - 53

asas-asas ini, karena Jaksa lebih terikat pada kepentingan hukum dan keadilan dalam melakukan penegakan hukum.⁴⁵

Dalam perkembangannya, tuntutan-tuntutan tersebut mampu menggeser penyelesaian perkara pidana yang sebelumnya mengutamakan penyelesaian melalui peradilan pidana, berubah menjadi lebih humanis yang mengedepankan pemulihan keadaan seperti sebelum tindak pidana itu terjadi, yaitu dengan pendekatan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*. *Restorative Justice* juga dikenal sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara diluar pengadilan, karena proses beracara dalam hukum pidana yang membutuhkan sangat panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka Diperkenalkannya *Restorative Justice* dapat menjadi salah satu solusi menerapkan asas peradilan yang cepat dan berbiaya ringan.

Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum,

⁴⁵ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Cetakan ketiga, Juni 2016,. Hlm. 19

interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.⁴⁶

“Efektif” berasal dari bahasa Inggris *effective* yang mempunyai arti berhasil atau suatu keadaan yang berhasil dilalui dengan baik. *Friedman* juga mengatakan bahwa suatu efektivitas dan apakah berhasil ataupun tidak penegakan hukum tergantung tiga unsur yakni:

Menurut *Lawrence Meir Friedman*⁴⁷ berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. pertama: substansi hukum: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.⁴⁸

Sebagai Negara yang menganut sistem *Civil Law System* atau sistem eropa Kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi,

⁴⁶ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*) Volume 1 Pemahaman Awal, Edisi Pertama, Cetakan ke 7 Juni 2017, Penerbit Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta. Hlm. 303

⁴⁷ Lawrence Meir Friedman

⁴⁸ [Anwar anas](https://owntalk.co.id/) November 23, 2020., Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman <https://owntalk.co.id/> diakses pada tanggal 08 November 2022

jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum di dalam teorinya mengatakan bahwa suatu sistem struktural yang menjadi tolak ukur bisa tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak akan berjalan dengan mulus dan baik bila mana tidak ada aparat penegak hukum yang berakal, dan independen dalam menjalankan tugasnya.

Budaya hukum menurut *Lawrence M. Friedman* yaitu merupakan budaya hukum lahir yang melekat pada sikap batin seseorang terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran dan juga harapan yang berkembang. Jikalau masyarakat sadar akan peraturan dan mau mengikuti dan mematuhi maka mereka akan menjadi faktor yang positif, akan berbeda cerita jikalau sebaliknya masyarakat akan menjadi salah satu faktor penghambat dari penegakkan hukum yang terkait.

Aturan - aturan yang mengatur mengenai *Restorative Justice* atau keadilan restoratif diantaranya yaitu:

1. Surat Edaran Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang “Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang “Penyidikan Tindak Pidana”;

3. Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”; dan
4. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2020 tentang “Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif;
5. Undang – undang /Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
10. Surat Jam Pidana Umum No. B – 4762/E/EJP/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 hal Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
11. Surat Petunjuk Jam Pidana Umum No. B – 713/E/EJP/3/2021 tanggal 29 Maret 2021(dicabut);

12. Surat Jam Pidana Umum No. B – 1049/E/EJP/5/2021 tanggal 17 Maret 2021 hal Petunjuk Pengendalian dan Peningkatan Penyelesaian Perkara TP. Yang Dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* (RJ); dan
13. Surat Edaran Jam Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam proses *Restorative Justice* terdapat alur yang dilalui terlebih dahulu mulai dari tahap:

1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;
3. Pengadilan;
4. Lembaga Pemasyarakatan.

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) adalah penegak hukum dan merupakan bagian atau komponen dari Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) , maka seyogianya tugas POLRI yang demikian (yaitu sebagai "penyelidik dan penyidik") berada dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman. Kalau kekuasaan kehakiman diartikan secara luas , dan menurut Pasal 24 UUD '45 "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung", maka Mahkamah Agung seyogianya tidak hanya berfungsi mengawasi penegakan hukum oleh badan pengadilan, tetapi juga mengawasi seluruh proses penegakan hukum mulai dari

tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan dijatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi. Dengan kata lain, Mahkamah Agung lah yang seyogianya menjadi pengendali dari keseluruhan proses penegakan hukum, termasuk penegakan. Hukum lewat SPP. Ini berarti pengawasan tugas POLRI sebagai penegak hukum seharusnya juga berpuncak pada Mahkamah Agung.⁴⁹

Pada tahapan pertama berkas perkara suatu tindak pidana masuk ke ranah kepolisian dimulai dari:

1. Korban melaporkan tindak pidana yang dialaminya ke kantor polisi terdekat. Berdasarkan kepada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat aturan sebagai berikut:
 - A. Daerah Hukum Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia Untuk Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
 - B. Daerah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Untuk Wilayah Provinsi;
 - C. Daerah Hukum Kepolisian Resort (Polres) Untuk Wilayah Kabupaten/Kota;
 - D. Daerah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Untuk Wilayah Kecamatan.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2018, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Edisi Pertama., Cetakan ke 5, Prenadamedia Group, Jakarta hlm. 51

2. Setelah mendatangi salah satu kantor polisi dalam wilayah hukum korban, korban langsung diarahkan menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian;
3. Membuat laporan kejadian yang berkaitan dengan waktu, kronologi serta tempat dimana anda mengalami kejadian tersebut. Sebisa mungkin untuk menjawab detail-detail yang demi membantu pihak kepolisian mengungkap kasus yang terjadi;
4. Membawa bukti yang kuat dan relevan Hal ini juga sangat penting guna memperkuat laporan yang telah dibuat sebelumnya;
5. Sertakan saksi dalam pelaporan bisa menjadi sangat membantu dalam membuat laporan yang diberikan menjadi semakin kuat dan wajib untuk segera diproses.;
6. Setelah melapor pastikan mendapatkan surat bukti laporan dari penyidik atau penyidik akan menjadi dasar jika laporan yang telah diberikan telah masuk ke pihak berwajib dan akan segera di proses;
7. Melapor Via Layanan *Call Centre* Polri di Nomor 110 yang bisa diakses 24 jam secara gratis. Dengan melakukan panggilan ke Nomor 110, dengan menyampaikan laporan dan pengaduan terkait kecelakaan, penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dan lainnya;

8. Melaporkan secara *online* melalui akun media sosial unit kepolisian.⁵⁰

1. Pengertian *Restorative Justice*

Kata *Restorative Justice* bermula dari bahasa Inggris, yaitu "*Restoration*" yang berarti perbaikan; pemulihan' atau pembaharuan, dan *Justice* yang berarti keadilan. Pengertian *Restorative Justice* adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku; pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku; sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.⁵¹

2. Syarat-Syarat *Restorative Justice*

Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Telah terpenuhi, Sebuah Perkara dapat diupayakan untuk diberhentikan berdasarkan keadilan restoratif, Karena telah terpenuhi syarat-syarat dan dalam kerangka pikir keadilan restoratif dengan mempertimbangkan Aspek-aspek sebagaimana Sesuai dengan Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 pada Bab III mengenai syarat *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

⁵⁰ Naila Syarif, (2019) Biar Gak Bingung, Ini Langkah Mudah Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi <https://blog.justika.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

⁵¹ Sukardi,. *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke 1 September 2020 Hlm. 35

2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (Lima) Tahun;
3. Nilai dari barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tindak pidana dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar;
5. Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan Tersangka, dan tidak akan lagi menuntut dan tidak merasa keberatan;
6. Pihak korban sudah memaafkan pihak tersangka dan pihak tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; dan
7. Dengan adanya surat pernyataan perdamaian (ditandatangani Di atas materai) apabila dikemudian hari ada hal-hal yang berhubungan dengan surat pernyataan tersebut maka tersangka dan pihak korban bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. *Mekanisme Restorative Justice*

Bagaimanakah dengan kepentingan korban sendiri? Apa menggunakan dipidanakannya pelaku, kerugian asal korban sendiri sudah tercapai? Maka berasal itu konsep dari *Restorative Justice* sendiri ialah "Memaafkan" adalah bahwa

tersangka serta korban sama-sama sepakat untuk saling memaafkan. hukum yang berlaku di Indonesia merupakan sebuah prosedur yang kuno serta menggunakan cara yang masih tergolong konvensional yang didasari sang proses formil hukum pidana, Pendekatan dari *Restorative Justice* sendiri memiliki prosedur serta tata cara yang berfokuskan kepada dari Pidanaan menjadi dialog dan Proses mediasi terhadap Korban serta Tersangka sehingga menerima konvensi secara konsensus dengan disaksikan Tokoh warga dan ditandatangani diatas materai.

Restorasi pula memposisikan pemulihan hubungan antara pihak tersangka serta korban, serta Pihak korban bisa memberitahukan tentang kerugian yang ditaksir dan pelaku diberikan kesempatan buat memperbaikinya melalui sistem ganti rugi, ataupun kesepakatan yang dihasilkan dalam proses Mediasi tersebut. Di dalam mekanisme Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi apabila mau mendamaikan pihak korban dan pihak pelaku yaitu syarat materil dan syarat formil yang terdapat pada Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana diantaranya:

- A. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- B. Tidak berdampak konflik sosial;

- C. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - D. Prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan pelaku bukan residivis; dan Prinsip pembatas pada tindak pidana dalam proses penyelidikan; dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- 1. Syarat Formil diantaranya:
 - A. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - B. Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
 - C. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan Restoratif;
 - D. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan Restoratif; dan
 - E. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.⁵²

⁵² Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Pelaksanaan Penghentian Penuntutan menawarkan perdamaian kepada pihak korban dan pelaku, melakukan proses perdamaian, apabila perdamaian tidak tercapai maka Keadilan Restoratif tidak dapat dilanjutkan, jika perdamaian antara korban dan pelaku telah tercapai maka dilanjutkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang bertugas melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri di dalam wilayah hukum kasus tersebut, setelah Kepala Kejaksaan Negeri menerima permohonan yang diajukan untuk menerapkan keadilan Restoratif, melaporkan kepada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum yang selanjutnya disebut JAM PIDUM Kejaksaan Agung RI untuk menentukan kapan bisa diekspos oleh pimpinan Jam Pidum, jika pihak dari Kejaksaan Agung telah menyetujui dan menerima permohonan keadilan restoratif maka akan dilanjutkan kepada Instansi Kejaksaan Negeri yang terkait guna untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti hasil dari kejahatan tindak pidana tersebut yang salah satu syarat untuk melakukan Tahap 2 yaitu sudah lengkap berkas perkara tersebut atau P21, membuat surat panggilan kepada tersangka dan korban dan diupayakan perdamaian di tempat, membuat Akta damai atau dilimpahkan perkara penghentian penuntutan dari pihak korban dan tersangka.

Tahap-tahap pelimpahan berkas perkara terdapat di KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) pada dasarnya Pasal 110 dan 139: Pasal 110 KUHAP :

A. Ayat 1 berbunyi

“dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

B. Ayat 2 berbunyi

“dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi” atau biasa disebut “P19”.

C. Ayat 3 berbunyi

“dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”.

D. Ayat 4 berbunyi

“penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 Hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”.

2. Pasal 139 KUHAP:

“setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan” Berkas Perkara dinyatakan sudah lengkap atau biasa disebut sebagai “P21”.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan syarat – syaratnya sesuai dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terdapat pada Pasal 4 diantaranya:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.⁵³

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif

⁵³ Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 4

dalam hal terpenuhi syarat sesuai pada Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:

- A. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- B. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- C. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁵⁴

Analisis syarat dari penerapan secara *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian pada studi kasus Nomor: Pdm 205/P.4.10.8.2/Eoh.2/03/2022

D. Analisis syarat *Restorative Justice* pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terhadap kasus tindak pidana pencurian pada Studi Kasus Nomor: Pdm 205/P.4.10.8.2/Eoh.2/03/2022

Analisis Penulis:

Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) merupakan salah satu faktor intern serta ekstern. Faktor intern artinya dorongan yang terjadi yang berasal dari dirinya sendiri, faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dan berasal dari luar dirinya, 2 faktor ini mampu dikatakan cukup

⁵⁴ Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5

kompleks serta bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, adalah contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang dari asal luar dirinya.⁵⁵

Syarat – syarat dalam penerapan *Restorative Justice* kasus tersangka S adalah sebagai berikut;

1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

Berdasarkan hasil analisa penulis dan hasil dari wawancara penulis bersama jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut atas nama Bapak Irtanto Hadi Saputra profil dari tersangka S adalah merupakan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 4 (empat) orang anak dan mempunyai seorang suami yang dahulu merupakan seorang penjaga sebuah toko, tetapi suami dari tersangka S terpaksa harus terkena imbas dari pandemi *covid – 19* yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK).

2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan Pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Berdasarkan hasil analisa penulis tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka S kepada korban N yaitu tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP yang berbunyi;

⁵⁵ Berdy Despar Magrhabi , 2014, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)”. , Hlm. 7

“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁵⁶

- 3) Nilai dari barang bukti atau kerugian tidak melebihi dari Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tersangka S mengambil sebuah *handphone* bermerek Vivo Y15 milik korban N pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WITA (waktu Indonesia tengah) dengan modus berpura – pura menjadi pembeli, pada saat korban N sedang melayani pembeli dan pada renggang waktu itulah yang digunakan tersangka untuk mengambil *handphone* tersebut yang sebelumnya tergeletak di atas rak toko, setelah itu tersangka langsung bergegas meninggalkan lokasi. Pada keesokan harinya setelah tersangka mendapatkan *handphone* tersebut kemudian tersangka S menuju kepada saksi D dengan niat meminjam uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan tersangka untuk membayar sewa kontrakan rumahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli susu formula dan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga lainnya.

- 4) Tindak pidana dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum

⁵⁶ Jurnal Online <https://jurnal.harianregional.com/> Ilmu Hukum Kertha Semaya diakses pada tanggal 12 Maret 2023

dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri makassar;

Salah satu faktor dalam menjadikan kelemahan yang terdapat pada Perja yaitu adalah kepastian hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat 5 (lima), yang sebagaimana diungkapkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) yang tidak berlaku dalam hal yang terdapat keadaan kasuistik dan berdasarkan pertimbangan jaksa penuntut umum dengan persetujuan kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau kepala Kejaksaan Negeri.⁵⁷

- 5) Telah ada kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan tersangka, dan tidak akan lagi menuntut dan tidak ada rasa keberatan;

Melalui obrolan yang hangat dengan korban, diharapkan supaya pelaku menjadi tergugah hatinya supaya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya, serta mendapatkan tanggung jawab sebagai konsekuensi yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan penuh kesadaran. Berasal proses dialog ini juga rakyat dapat turut dan berpartisipasi pada mewujudkan akibat kesepakatan serta memantau pelaksanaannya. Maka berasal itu pada

⁵⁷ Andri Kristanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif., Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

dasarnya *Restorative Justice* dikenal juga menggunakan penyelesaian kasus melalui mediasi (mediasi penal).⁵⁸

- 6) Korban sudah memaafkan perbuatan tersangka dan pihak tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan Makassar korban N, tersangka S, tokoh masyarakat Andi Ahmad, penyidik kepolisian Sariadin, fasilitator Irtanto Hadi Saputra, suami korban Mustafa, suami tersangka Hendra. Perdamaian dilaksanakan tanpa syarat. Korban N juga telah tersentuh hatinuraninya dikarenakan melihat anak dari tersangka yang berjumlah 4 orang sedih karena ditinggalkan ibunya karena ditetapkan sebagai tersangka.

- 7) Terdapat surat pernyataan perdamaian apabila dikemudian hari terdapat hal – hal yang berhubungan dengan surat pernyataan tersebut maka tersangka dan pihak korban bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku (Surat Pernyataan Perdamaian ditandatangani diatas materai);

Surat ini berisi pernyataan perdamaian dengan syarat kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan perselisihan⁵⁹.

⁵⁸ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan., penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ., <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/> Diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

⁵⁹ <https://mekaresign.com/>., 7 Contoh Surat Perjanjian Damai Berbagai Perselisihan., Diakses pada tanggal 13 Maret 2023